



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**NASRUL ARIF**, Tempat/Tanggal lahir di Demak, 12 November 1994/29 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Blerong RT.009/RW.004 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, -----

----- Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam Register Nomor: 20/Pdt.P/2023/PN Dmk pada tanggal 27 Februari 2023, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ismatul Khasanah pada tanggal 06 Mei 2017 sesuai dengan Buku Nikah/ akta perkawinan Nomor NKH/0250/32/V tertanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai seorang orang anak yang lahir di Semarang dan diberi nama: MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2022. Sesuai dengan akta kelahiran Nomor AKT/3321-LU-08022023-0033;
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN anak pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal' afiat hingga sekarang;
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar;
- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 1 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Demak semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Demak yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya. Pemohon memohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 08 Februari 2023., Nomor : AKT/3321-LU-08022023-0033 menjadi MUHAMMAD FAUZAN adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten Demak untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada petikan akta kelahiran anak Nomor AKT/3321-LU-08022023-0033 serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang mana terhadap permohonannya tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN pada Kutipan Akta Kelahiran beserta Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023 selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut namun Pemohon menyatakan tidak ada lalu selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 2 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NASRUL ARIF, Nomor: 3321041211940008, tertanggal 05 Maret 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISMATUL KHASANAH, Nomor: 3321124505950002, tertanggal 05 Maret 2021, selanjutnya disebut dengan bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama NASRUL ARIF dan ISMATUL KHASANAH, Nomor: 0250/32/V/2017, tertanggal 06 Mei 2017, selanjutnya disebut dengan bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama NASRUL ARIF, Nomor: 3321031802210008, tertanggal 10 Januari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA, Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kelahiran, Nomor RM: 585134 tertanggal 21 Desember 2022, selanjutnya disebut dengan bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar dari Desa Blerong, Nomor: 471.14/06/II/2023, tertanggal 20 Februari 2023, selanjutnya disebut dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAMIAN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama NASRUL ARIF telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISMATUL KHASANAH pada tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA lahir di Semarang tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 3 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

## 2. Saksi YAHYA ARIF:

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama NASRUL ARIF telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISMATUL KHASANAH pada tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA lahir di Semarang tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon yang MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 4 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon diatas, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon bernama NASRUL ARIF telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISMATUL KHASANAH pada tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa benar, Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA lahir di Semarang tanggal 20 Desember 2022;
- Bahwa benar, Anak Pemohon yang MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023;
- Bahwa benar, Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa benar, tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;
- Bahwa benar, untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa benar, atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, dari fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 5 dari 9 Halaman*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan nama ataupun identitas lainnya adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksAnakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon selanjutnya dalam Pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Catatan Sipil, Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin, fotokopi KK dan fotokopi KTP selanjutnya kedua peraturan tersebut tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Blerong RT.009/RW.004 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Demak maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Demak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermaksud melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 6 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FAUZAN sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka yang tercatat didalam bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut maka Pemohon ingin mengganti perubahganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang semula tercatat nama Anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN dengan yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK), maupun identitas kependudukan lainnya milik Pemohon tersebut, hal ini dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yaitu Saksi SAMIAN dan Saksi YAHYA ARIF yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama NASRUL ARIF telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISMATUL KHASANAH pada tanggal 06 Mei 2017 dan Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA lahir di Semarang tanggal 20 Desember 2022 kemudian Anak Pemohon yang MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA tersebut sudah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023 sehingga Pemohon ingin melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon dari MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN dengan tujuan Pemohon mau mengganti nama Anak Pemohon karena menurut Pemohon nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA memiliki makna yang tidak baik karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan maka Pemohon memutuskan untuk mengganti nama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN;

Menimbang, bahwa oleh karena yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak tersebut sebagaimana dalam surat bukti P-5 adalah tercatat nama Anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah NASRUL ARIF dan Ibu ISMATUL KHASANAH maka selanjutnya Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon yang semula MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN merupakan Anak dari pasangan suami isteri yaitu Ayah NASRUL ARIF dan Ibu ISMATUL KHASANAH tersebut;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 7 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak adalah tidak bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Demak berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 tertanggal 08 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang semula bernama tercatat Anak Pemohon bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA menjadi MUHAMMAD FAUZAN adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah Kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan dimaksud) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 8 dari 9 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD RAFFA FAUZAN SAPUTRA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 08 Februari 2023., Nomor: AKT/3321-LU-08022023-0033 menjadi MUHAMMAD FAUZAN adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Demak untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada petikan akta kelahiran anak Nomor AKT/3321-LU-08022023-0033 serta buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023, oleh kami: DWI FLORENCE, S.H, M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**ANOM SUNARSO, S.H.**

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya:

* Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
* Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
* PNBP	: Rp. 10.000,-
* Redaksi	: Rp. 10.000,-
* Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>

**J u m l a h : Rp.135.000,-**

**(SERATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).**

*Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Dmk, Halaman 9 dari 9 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)